

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI BATAL MEMANGGUL PASAL 5 HUKUM ADAT**  
**TUMBANG ANOI 1894 DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA**  
**KOTA PALANGKA RAYA**



**OLEH**  
**NAMA : JEFRY KRISTANTO ADY**  
**NIM : EAA 118 036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jefry Kristanto Ady  
NIM : EAA 118 036  
Bidang : Hukum Adat  
Judul Skripsi : Implementasi *Batal memanggul* Pelaksanaan Pasal 5 Hukum  
Adat Tumbang Anoi 1894 Di Kedamangan Jekan Raya  
Kota Palangka Raya

Disetujui :

Palangka Raya, 11 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn  
NIP. 198411192008122001

Rizki Setvobowo Sangalang S.H., M.H  
NIP. 198707242019031010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

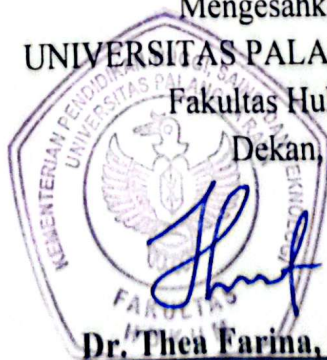
Ivans Januardy, S.H., M.H  
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,



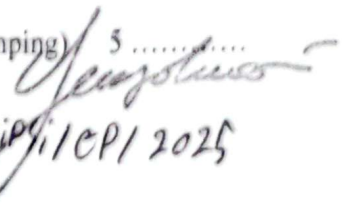
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn  
NIP. 198411192008122001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jefry Kristanto Ady  
NIM : EAA 118 036  
Bidang : Hukum Adat  
Judul Skripsi : Implementasi *Batal memanggul* Pelaksanaan Pasal 5 Hukum Adat Tumbang Anoi 1894 Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Diseminarkan : 11 Maret 2025

### TIM SEMINAR PROPOSAL

- |    |                                                                    |                         |                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Andika Wijaya, S.H., M.H.<br>NIP. 198209192008121003               | (Ketua Tim Penguji)     | 1.    |
| 2. | Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I<br>NIP. 198710242019032011           | (Anggota Tim Penguji)   | 2.    |
| 3. | Ivans Januardy, S.H., M.H.<br>NIP. 199001062015041001              | (Anggota Tim Penguji)   | 3.    |
| 4. | Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn<br>NIP. 198411192008122001             | (Pembimbing Utama)      | 4.   |
| 5. | Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H<br>NIP. 19870724 201903 1 010 | (Pembimbing Pendamping) | 5.  |

Nomor Register : 52/UM 24.7 / Seminar Proposal Skripsi / C/P / 2025  
Tanggal : 07 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,

  
**Ivans Januardy, S.H., M.H**  
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
**Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn**  
NIP. 198411192008122001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, atas kasih dan anugerah-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang Penulis capai adalah berkat penyertaan dan bimbingan Tuhan yang setia. Dalam setiap tantangan dan proses yang Penulis jalani, Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan, dan jalan keluar.

Proposal Skripsi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang akan Penulis laksanakan dan nantinya diseminarkan serta dipresentasikan di hadapan Dosen Penguji. Penulis menyadari bahwa tanpa kasih karunia dan pertolongan-Nya, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua berkat-Nya yang nyata dalam hidup Penulis. Kiranya hasil karya ini dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Nya serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin.

Selama dalam rangka penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Palangka Raya, juga selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Proposal Skripsi ini;

2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Bapak
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Rizki Setyobowo Sangalang S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang juga telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Proposal Skripsi ini;
7. Dosen-Dosen maupun mentor Penulis yang sangat banyak membantu Penulis dalam Penulisan skripsi ini dan memberikan masukan, bantuan, ilmu yang semoga kelak dapat bermanfaat untuk Penulis dimasa yang akan datang;
8. Kepada rekan-rekan Penulis yang memberikan bantuan baik dari lingkungan sosial, lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan lingkungan media sosial, terima kasih atas semuanya.

Untuk semua kebaikan bimbingan dan arahan yang telah diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bapak/ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat menyadari dalam proses pembuatan Proposal Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan Penulis selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih,

Palangka Raya, Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....                                                                   | 1  |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....                                                                    | 2  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                               | 3  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                   | vi |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                            | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                           | 1  |
| 1.2 Rumusan Dan Pembatasan Masalah .....                                                           | 9  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                        | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                       | 10 |
| 1.5 Metodologi Penelitian .....                                                                    | 11 |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                           | 11 |
| 2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....                                                             | 12 |
| 3. Lokasi Penelitian .....                                                                         | 13 |
| 4. Jenis atau Sumber Data.....                                                                     | 13 |
| 5. Instrumen Penelitian.....                                                                       | 14 |
| 6. Narasumber .....                                                                                | 14 |
| 7. Analisa Data.....                                                                               | 15 |
| 8. Jadwal Penelitian.....                                                                          | 15 |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....                                                                     | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                                      | 19 |
| 2.1 Tinjauan Umum Hukum Adat Dayak .....                                                           | 19 |
| 2.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat.....                                                           | 27 |
| 2.2.1 Pengertian Hukum Adat .....                                                                  | 27 |
| 2.2.2 Pengertian Hukum Pidana Adat.....                                                            | 37 |
| 2.2.3 Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat .....                                               | 39 |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Pertunangan.....                                                         | 42 |
| 2.3.1 Pengertian Pertunangan.....                                                                  | 42 |
| 2.3.2 Proses Pertunangan dalam Hukum Adat Dayak.....                                               | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG<br>IMPLEMENTASI BATAL MEMANGGUL PASAL 5 HUKUM ADAT |    |

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TUMBANG ANOI 1894 DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA .....                                                                                 | 50 |
| 3.1    PENYELESAIAN KASUS PEMBATALAN JANJI MEMANGGUL (JANJI TUNANG) APABILA PIHAK WANITA DALAM KEADAAN HAMIL AKIBAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK PRIA..... | 50 |
| 3.2    STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ADAT DAYAK .....                                                             | 67 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                | 90 |
| 4.1    Kesimpulan .....                                                                                                                             | 90 |
| 4.2    Saran.....                                                                                                                                   | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                                      |    |

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chacawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada., Jakarta,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fery Kurniawan, 2018, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, , <http://eprints.unpam.ac.id/1405>, Universitas Pamulang,
- Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta<sup>1</sup>
- Chairul Anwar, 2007, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Hilman Hadikusuma, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta,
- Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Lakeisha, Boyolali
- , Imam Sudiyat, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Ismail, Zulkifli, 2021, *Buku ajar Hukum Adat*, Maza Media, Malang.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univeristy Press, Mataram,
- Purwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

- R. Soesilo, 2006, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Ranuhandoko, 2018 *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo,
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Soepomo, 1967, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, penerbitan Universitas, <sup>1</sup> Van Vollenhoven dalam bukunya *En Adatwetboekje voor heel Indie* Pasal 92 menyebutkan bahwa pengertian delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan. (Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990).
- Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm.11.
- Ter Haar Djamat Samosir, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Ter Har Bzn, Mr.B., *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, JB. WoltersGroningen, Djakarta, 4e druk, 1950, hal. 219. (terjemahan oleh Fery Kurniawan, SH., MH dalam *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 1996, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiranata, I Gede A. B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, unimal press, Sulawesi.

## **B. Jurnal**

- Dharma, Satya, 2020, *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Vol 3, No. 2, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya,
- I Made Kastama, 2018, *Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara*, ejournal.iahntp.ac.id, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. VIII No. 2

Tahun 2018.

Muliaz, Rolly. "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam." *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 2 (2018): 63–72. [www.jurnalsagacious.net](http://www.jurnalsagacious.net).

Nugraha, Satria. "Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju." *Belom Bahadat* 12, no. 1 (2022): 80–93. <https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.787>.

Ocean, Digital. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Web.Id, 2023. <https://kbbi.web.id/konflik>.

Reni, Wa Ode. "ADAT PERTUNANGAN PADA MASYARAKAT LIYA (Studi Di Desa Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi)." *SELAMI IPS - UHO* 4 (2018): 346–56.

Yunita, Wina. "Pernikahan Adat Ticak Kacang Dayak Siang (Sebuah Analisis Sosial Masyarakat Desa Datah Koto Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)." *Journal Sosiologi* 2, no. 01 (2019): 44.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 81)

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16)